



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Sali Susiana
Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sepekan terakhir berbagai media memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga, mulai dari pencabulan hingga pemerkosaan. Dua orang ibu, masing-masing di Tangerang Selatan dan di Bekasi, melakukan pencabulan/pelecehan terhadap anak kandungnya, lalu merekam dan mengunggah videonya di media sosial karena tergiur uang Rp15 juta yang dijanjikan pemilik sebuah akun. Video itu kemudian viral. Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, seorang ayah memerkosa anak tirinya selama delapan tahun (sejak 2016 hingga Juni 2024) karena kondisi rumah yang sepi, istrinya bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran sejak 2015. Di Depok, kakak beradik menjadi korban kekerasan seksual pamannya selama 2 tahun terakhir.

Empat kasus tersebut hanya merupakan sebagian dari potret kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang terdapat dalam SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), dari 9.964 kasus yang di input sejak 1 Januari s.d. 13 Juni 2024, sebagian besar kasus (6.114 kasus atau 61%) terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan 4.599 kasus (46%) di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual serta 3.831 kasus (38%) korbannya merupakan anak berusia 13-17 tahun.

Selain merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dua kasus kekerasan seksual yang terjadi di Tangerang Selatan dan Bekasi juga dapat dikategorikan ke dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), karena videonya diunggah di media sosial. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu) 2023, KSBE menduduki peringkat tertinggi untuk jenis kekerasan seksual yang dilaporkan, berbeda dengan Catahu 2022, di mana KSBE masih menduduki posisi ketiga.

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak, memanfaatkannya untuk kesenangan seksual/aktivitas seksual. Terdapat beberapa Undang-undang yang mengatur mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak, antara lain Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-undang No. 12 Tahun 2022) yang menjelaskan persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak serta Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-undang No. 12 Tahun 2022 yang menjelaskan pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sedangkan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 53 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Adapun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d terkait anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual) dan Pasal 59 ayat (2) huruf j terkait anak korban kejahatan seksual.

KDRT, termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap anak, merupakan jenis kekerasan yang sangat unik dan spesifik. KDRT terjadi dalam ranah privat dan tidak diketahui oleh publik, seperti dalam kasus pemerkosaan oleh ayah tiri di Kota Mataram yang telah berlangsung selama 8 tahun. Oleh karena itu, aspek pencegahan menjadi sangat penting, sehingga setiap individu dalam rumah tangga tidak melakukan KDRT, termasuk kekerasan seksual. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan bimbingan pranikah kepada pasangan calon pengantin. Sosialisasi terhadap isu KDRT kepada masyarakat juga perlu terus dilakukan.

Atensi DPR

Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak, termasuk dari tindak kekerasan seksual. Perlu dicermati kembali, apakah pemerintah melalui kementerian terkait selama ini telah menjadikan aspek pencegahan ini sebagai salah satu fokus dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan:

1. Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.
2. Rapat Kerja dengan Kementerian Agama untuk membahas upaya untuk memasukkan isu KDRT, termasuk kekerasan seksual, dalam materi bimbingan calon pengantin.
3. Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas sosialisasi isu KDRT, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, kepada masyarakat.

Sumber

kompas.com, 10 Juni 2024;

Media Indonesia, 13 Juni 2024;

metro.sindonews.com, 13 Juni 2024;

tribunnews.com, 13 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.